

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang amat sakral dalam pandangan Islam. Pernikahan juga merupakan sunnah rasul yang harus dijalani dalam mengarungi sebuah bahtera kehidupan serta menjadi suatu dasar yang penting dalam memelihara kemaslahatan umum. Kalau tidak ada pernikahan, maka manusia akan memperturutkan hawa nafsunya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan bencana dalam masyarakat. Untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya sendiri sehingga menjadi penyebab timbulnya bencana, maka Allah SWT menurunkan Islam sebagai pengaturnya.¹

Islam mengatur segala hal tentang kehidupan, termasuk pernikahan serta ruang lingkungannya meliputi; perceraian (talak), rujuk, iddah dan sebagainya. semua itu diatur secara rinci dalam suatu ilmu yang disebut dengan fiqih munakahat. Munakahat itu sendiri termasuk dalam ruang lingkup muamalat, dalam arti umum mengatur hubungan antara sesama manusia. Secara umum pernikahan ialah akad yang berisi pembolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafadz إنكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan), kata “nikah” itu sendiri secara khakiki bermakna akad.² Sedangkan secara majaziy bermakna

¹ *Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz 3*, terjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 193.

² *Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.76

persetubuhan, menurut pendapat yang lebih sahih.³ Pernikahan juga merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, hal ini dapat kita lihat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits nabi. Al-Qur'an mensyari'atkan nikah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 03:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai"

Pensyari'atan nikah juga dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهَا أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (روه البخارى والمسلم)

"Wahai para pemuda barang siapa sudah mempunyai biaya pernikahan maka hendaklah ia menikah karna pernikahan itu dapat memalingkan mata dan menjaga alat kelamin (dari perzinahan) dan barang siapa tidak mempunyaibiayanya, maka hendaknya berpuasa karena itu dapat meredam nafsu syahwatnya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Tujuan melangsungkan pernikahan pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu juga bertujuan, untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan Tetapi, pada kenyataannya tidak

³ Syekh Zainuddin bin Abdul Muhammad al-Ghozaly, Fathul Mu'in, terjemahan Aliy As'ad, (yogyakarta: Menara Kudus, 1976), hlm. 1

semua rumah tangga yang terbentuk melalui pernikahan ini dilimpahi kebahagiaan. Kadang ada saja masalah yang menimbulkan perselisihan hingga dapat berujung pada perceraian.

Perceraian dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat membutuhkan dan tidak ada jalan lain untuk mengadakan perbaikan. Hal ini antara lain dibolehkan apabila suami istri sudah tidak dapat melakukan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tujuan rumah tangga yang pokok yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia sudah tidak dapat tercapai lagi. Apabila dipertahankan rumah tangga itu mengakibatkan penderitaan dan perpecahan pada kedua pihak antara suami dan istri, maka dalam keadaan demikian perceraian dapat dilaksanakan sebagai jalan keluar akhir.

Namun, bagi wanita yang yang dicerai oleh suaminya tidak boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, melainkan ia harus menunggu untuk sementara waktu lebih dahulu, atau yang disebut dengan istilah iddah (masa menunggu). Menurut pendapat jumhur masa iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.⁴

Hikmah adanya masa iddah ini bertujuan untuk mengetahui apakah selama masa iddah itu wanita tersebut hamil atau tidak, jika ternyata mantan istri hamil

⁴ *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 534.

maka anak tersebut masih sebagai anak dari suami yang pertama. Selain itu juga, iddah bertujuan untuk berpikir ulang bagi suami istri untuk menentukan kelanjutan hubungan rumah tangga mereka.⁵ Jika ternyata dalam masa iddah itu, suami istri menyesali perceraian mereka, mereka bisa rujuk atau kembali pada ikatan pernikahan mereka yang lama.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian disebut dengan istilah rujuk. Rujuk itu sendiri mempunyai pengertian yang luas yaitu kembalinya seorang suami kepada istri yang telah ditalak raj'i selama masih dalam masa iddah. Rujuk berfungsi sebagai jalan untuk menyambung kembali hubungan rumah tangga yang telah terputus.

Rujuk merupakan hak suami selama masa iddah, karena tidak seorangpun yang dapat menghapuskan hak rujuk. Mengapa suami mempunyai hak rujuk, karena dalam masa iddah suami masih mempunyai tanggungan untuk memberi nafkah. Hal ini diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujuk istrinya dalam masa menanti itu”.

(Al-Baqarah: 228)

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 4, terjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahmah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 2.

Dalam hadits nabi dapat kita jumpai pula masalah rujuk ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain ra.:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يَشْهَدُ،

فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَقْرُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.⁶

“Dari Imran bin Husain ra. Bahwa ia ditanya orang tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya dan kemudian ingin rujuk dan tanpa ada saksinya, lalu jawabannya, “adakah saksinya jika mentalak dan pula jika rujuk kepadanya!”

Berdasarkan uraian ayat dan hadits yang dikemukakan di atas, para ulama sepakat rujuk diperbolehkan, selama mantan istri masih dalam masa iddah.

Mantan suami mempunyai hak sepenuhnya merujuk mantan istrinya yang ditalak raj'i. Suami boleh merujuk istrinya jika didasari oleh niat yang tulus untuk memperbaiki hubungan yang sempat terputus dengan istrinya. Namun jika rujuk tersebut didasari dengan niat untuk menyakiti mantan istrinya maka hal ini tidak dibenarkan.

Allah mensyari'atkan rujuk mengandung banyak hikmah diantaranya sebagai berikut; rujuk memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram jilid kedua*, terjemahan oleh Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 103.

menyadari kesalahan, rujuk juga dapat memperbaiki keretakan hubungan rumah tangga sehingga keluarga yang awalnya bercerai berai menjadi utuh kembali.

Suami diperbolehkan merujuk istrinya hanya dalam masa iddah talak raj'i, dimana seorang suami istri masih mempunyai hubungan hukum, belum putus secara penuh dalam arti tanpa adanya akad baru, namun status ini mengakibatkan larangan hubungan seksual antara mantan istri dengan suaminya, karena statusnya suami dianggap sebagai laki-laki lain. Dengan adanya talak raj'i, maka kekuasaan suami terhadap mantan istrinya menjadi berkurang, tetapi tidak berkurang secara penuh. Masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya, selama mantan istri dalam masa iddahnya, hak prioritas untuk merujuk bagi seorang suami.

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana juga perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan prinsip dan rukun. Rujuk menurut yang disepakati oleh ulama tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Islam membolehkan seorang suami merujuk mantan istrinya yang telah ditalak raj'i (diantara talak satu dan talak dua). Islam mengatur tentang tata cara rujuk, ialah dengan cara menyampaikan rujuk kepada mantan istri menurut ijma' ulama dan dilakukan dengan lafadzh yang sarif

(jelas) ataupun dengan kinayah (sindiran). kedua ungkapan ini disertai niat untuk rujuk.

Fuqaha sepakat bahwa rujuk dapat terjadi dengan kata-kata.⁷ Akan tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang tata cara rujuk dengan cara menggauli istri apakah diharamkan atau tidak? menurut pendapat mazhab Hanafi tidak haramkan.⁸ Karena, rujuk itu dapat terjadi dengan menggauli sekalipun tanpa adanya niat. Sebagaimana yang dikemukakan Imam Kamaluddin al-Hanafi dalam kitabnya Fathul Qadir:

والرجعة ان يقول راجعتك او راجعت امرأتي، وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال: (او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة) وهذا عندنا.⁹

“Rujuk itu harus dengan perkataan “saya rujuk kepada mu” atau “saya rujuk kepada istriku”. Kata ini benar didalam rujuk, tidak ada perbedaan diantara ulama. Berkata (Imam Kamaluddin), rujuk itu sah dengan menggauli istri, atau mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri dengan syahwat. Dan ini juga pendapat mazhab Hanafi”.

Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i rujuk dapat terjadi hanya dengan kata-kata saja, tidak sah hanya dengan menggauli saja sekalipun dengan niat rujuk. Sebagaimana yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm:

⁷ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2007, hlm. 591

⁸ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir, juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), hlm. 159

⁹ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), hlm. 159

الرجع: انما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم با الرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما

“Rujuk itu hanya bisa dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, persetujuan dan lainnya, karena yang demikian itu bukan perkataan, maka tidak berlaku rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak sah nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.”¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dengan berbagai argumentasinya tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula, oleh sebab itu penulis terdorong untuk meneliti dan mengkaji tema ini dengan judul: “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI TENTANG SEORANG SUAMI RUJUK DENGAN CARA MENGGAULI ISTERINYA”.

B. Rumusan Masalah

Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanfi berbeda pendapat tentang seorang suami rujuk dengan cara menggauli isterinya.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan Imam Syafi’i dan Imam hanafi dalam menetapkan hukum rujuk dengan cara menggauli isterinya?

¹⁰ Imam syafi’i, *Al-Umm*, juz V , (Beirut: Darul Kutub al-Ilmah, tth), hlm. 352

2. Bagaimana Metode Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Bagaimana hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggauli menurut mazhab Syafi'i?
3. Pendapat mana yang lebih kuat antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang tentang seorang suami rujuk dengan cara menggauli isterinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengathui dalil yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam hanafi dalam menetapkan hukum rujuk dengan cara menggauli isterinya?
2. Untuk Mengatahui Metode Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Bagaimana hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggauli menurut mazhab Syafi'i?
3. Untuk mengatahui pendapat yang lebih kuat antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang tentang seorang suami rujuk dengan cara menggauli isterinya?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya berguna bagi peneliti sendiri pada khususnya dan para pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan rujukan pustaka dalam memahami permasalahan tentang tata cara rujuk.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Adanya tulisan ini di sebabkan ada perbedaan pemikiran/pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanfi tentang Rujuk. Rujuk menurut istilah para ulama mempunyai definisi tersendiri, yang masing-masing pendapat terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam merumuskan pengertian rujuk, hal ini tentunya akan berimbas terhadap syarat dan rukun serta hukum, bagi seseorang yang hendak merujuk isterinya karena perbedaan pandangan tersebut. Sebagaimana akan terlihat dari dua pandangan yang dikemukakan oleh dua imam mazhab, yaitu dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Ada pun Pengertian rujuk menurut mazhab Hanafiah ialah:

الرجعة هي ابقاء الملك القائم بلا عوض في العدة¹¹.

“Mengembalikan perkawinan tanpa adanya ganti rugi dalam masa iddah talak (raj'i).”

Menurut pendapat mazhab Hanafi rujuk dengan cara menggauli dianggap sah, karena dengan cara menggauli tersebut sudah dianggap rujuk. Bahkan bukan cuma menggauli istri saja, Mencium istri, menyentuh istri dengan syahwat dan

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahibi Al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar El-Hadit, 2004), hlm. 329.

melihat kemaluan istri dengan syahwat itu juga dikatakan sah rujuknya. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam oleh Imam Kamaluddin Al-Hanafi dalam kitabnya Fathul Qadir:

والرجعة ان يقول راجعتك او راجعت امرأتي، وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال: (او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة) وهذا عندنا¹².

“Rujuk harus dengan perkataan “saya rujuk kepadamu” atau “saya rujuk kepada istriku”. Kata ini benar di dalam rujuk dan tidak ada perbedaan diantara ulama”. Berkata (Imam Kamaluddin), rujuk itu sah dengan menggauli istri, atau mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri dengan syahwat. dan ini juga pendapat Imam Hanafi.”

Pengertian rujuk Menurut mazhab Syafi^{iyah} dalam kitabnya al-Umm:

الرجع: انما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما


“Rujuk itu hanya bisa dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya, karena yang demikian itu bukan perkataan, maka tidak berlaku rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak sah nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.”

¹² Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), hlm. 159

Rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan badan dengan suaminya sebagaimana berhubungan badan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.



Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian tentang pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Hukum Seorang Suami Merujuk Istrinya dengan Cara Menggauli. Maka jenis data yang digunakan adalah *kualitatif*, dimana data yang disajikan dalam bentuk *verbal* (kata-kata) tidak dalam bentuk angka yang biasa disebut data statistik. Jenis penelitian ini adalah teks-teks tertulis dalam buku yang merangkum atau mengandung gagasan tertentu. Karena penelitian ini digolongkan sebagai penelitian *kepastakaan* (library research) yang merupakan usaha untuk memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansi dengan ruang lingkup pembahasan

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum primer, bersumber dari salah satu kitab dari mazhab Hanafi seperti kitab *Fathul Qadhir* karangan Syaikh Ibnu Hamam Al Hanafi. Selain itu digunakan pula kitab *Al-Umm* imam Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berada di luar objek yang sebenarnya atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dengan kata lain, data diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Seperti *Fiqih munakahat, Fiqih Islam wa Adilatuhu, Fiqih Sunnah, Al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Arba'ah, Bidayatul Mujtahid, Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah*, maupun dari sumber lainnya yang sangat membantu dalam pengembangan wawasan penulis terhadap permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian.

Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi atau content analysis. Metode ini mensyaratkan objektivitas,

pendekatan sistematis, dan generalisasi serta untuk mengkaji kedua pemikiran tokoh dalam penelitian ini menggunakan metode komperatif.¹³ Kemudian datadata tersebut disimpulkan dengan cara deduksi yaitu dari keadaan umum atau penemuan yang khusus dari umum.



¹³ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 224